

2020

STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TENGAH





2020

STATISTIK

**POLITIK DAN KEAMANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TENGAH 2020

ISSN : 2715-3738
No. Publikasi : 33000.2175
Katalog BPS : 4601001.33
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 53 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Dinamika politik sedikit banyak memberi pengaruh pada kondisi keamanan, dimana stabilitas keduanya dibutuhkan dalam proses pembangunan. Politik dan keamanan saling terkait satu sama lain. Suatu ketika politik memengaruhi keamanan dan di waktu lain keamanan memengaruhi politik. Perkembangan politik dan keamanan yang dinamis tersebut memerlukan adanya data statistik yang bisa memotret dinamika politik dan keamanan.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2020 ini adalah hasil survei Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, merupakan kompilasi dari Instansi/Lembaga/Dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data secara cepat dan mudah. Disisi lain informasi tersebut akan memudahkan para pengambil kebijakan, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif untuk menyusun perencanaan, memonitor dan mengevaluasi pembangunan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, November 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah



Ir. Adhi Wiriana, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
INFOGRAFIS	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.1.1 Politik	5
1.1.2 Keamanan	5
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II. METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Metode Pengumpulan Data	7
2.3 Konsep dan Definisi	8
2.3.1 Statistik Politik	8
2.3.2 Statistik Keamanan	11
BAB III. PENDUDUK DAN PARTISIPASI BERPOLITIK	13
3.1 Penduduk	13
3.2 Partisipasi Penduduk Dalam Pilkada	15

	Halaman
BAB IV. LEMBAGA DEMOKRASI	21
4.1 Partai Politik	22
4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	23
4.3 Peraturan Daerah	26
BAB V. KEAMANAN	27
LAMPIRAN	31
DAFTAR PUSTAKA	51
REFERENSI INTERNET	53

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2020.....	33
Tabel 2	Waktu Pelaksanaan Pemilu Terakhir Kabupaten/- Kota	34
Tabel 3	Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Tidak Menggunakan Hak Pilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota	35
Tabel 4	Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 2020 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota	36
Tabel 5	Jumlah Pemilih, Suara Sah, dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Jawa Tengah	38
Tabel 6	Jumlah Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Terpilih, dan Partai Pengusung Pemenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Jawa Tengah	39
Tabel 7	Jumlah dan Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin, 2020.....	40
Tabel 8	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, 2020	41
Tabel 9	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Pendidikan, 2020	42

	Halaman
Tabel 10	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Kelompok Umur, 2020 43
Tabel 11	Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang Dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020 44
Tabel 12	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang Dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020 45
Tabel 13	Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota, 2019 – 2020..... 46
Tabel 14	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Tengah, 2020 47
Tabel 15	Banyaknya Kejahatan yang Dilaporkan, Kejahatan yang Diselesaikan, Indeks Kejahatan yang Dilaporkan dan Indeks Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes, 2020 48
Tabel 16	Banyaknya Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Wilayah Polda Jawa Tengah, 2020.. 49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020	14
Gambar 3.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah.....	18
Gambar 3.3 Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah	19
Gambar 4.1 Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ..	23
Gambar 4.2 Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin, 2020.....	24
Gambar 4.3 Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Terakhir, 2020.....	25
Gambar 4.4 Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020	26
Gambar 5.1 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020	28
Gambar 5.2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020	29

<https://jateng.bps.go.id>

MENILIK KONDISI POLITIK & KEAMANAN JAWA TENGAH 2020

POLITIK

PILKADA SERENTAK



9 Desember 2020



21 Kabupaten/kota

DPRD Provinsi Jawa Tengah



81,20 persen



18,80 persen

KEAMANAN

Kejahatan dilaporkan



9.485 kasus

Selang waktu tindak pidana



55 menit 34 detik

Risiko tindak pidana



27,3 penduduk

Penyelesaian tindak pidana



42 persen



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan atau potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam realita politik Indonesia. Distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral di tangan presiden menjadi tuntutan orde reformasi. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Dari dua level tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat, kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Good Government and Clean Governance*).

Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM. Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Keberhasilan reformasi di bidang penegakan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Suatu kemustahilan bila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak bisa mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan terhadap munculnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Hal ini tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....". Salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini, yang tertuang dalam program Nawa Cita pertama menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara (https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita).

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional serta global, dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak pada tumbuhnya harapan masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling memengaruhi. Ada kalanya politik memengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik yang konstruktif. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan/monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu diperlukan alat untuk memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan, yaitu diperlukan adanya data statistik yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan antar wilayah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kebutuhan indikator untuk memantau dan memonitor serta mengevaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah

dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk publikasi. *Output* dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Bagi pemerintah, informasi ini setidaknya dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

1.1.1 Politik

Perkembangan politik merupakan sebuah kondisi yang mencakup seluruh ruang lingkup ilmu politik yang tumbuh, berkembang, atau mengalami kemunduran pada satu dekade kepemimpinan. Perkembangan politik di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sosial-politik secara umum mengalami pasang surut. Perkembangan politik sebagai salah satu tujuan berpolitik, menjadi bagian dari pengertian-pengertian yang dibuat maupun sikap-sikap yang berkembang untuk mewujudkan politik sebagai bagian dari kualitas suatu bangsa. Politik juga menjadi acuan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bertransformasi pada capaian sistem yang baik, dan terjaminnya suatu pemerintahan yang baik.

1.1.2 Keamanan

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat pada status keamanan di suatu wilayah. Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

1.2 Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2020 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dirinci menurut Kabupaten/Kota.

BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2020 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Nara sumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Instansi provinsi sebagai nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sedangkan instansi kabupaten/kota yang menjadi nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota, Polres/Polresta di kabupaten/kota.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2020 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan administrasi instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait untuk kemudian dikirim ke BPS Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kompilasi data dari instansi yang menjadi nara sumber. Selanjutnya data yang sudah masuk dari kabupaten/kota serta data yang dikompilasi di tingkat provinsi diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2020.

2.3 Konsep dan Definisi

2.3.1 Statistik Politik

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Otonomi daerah	Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah)	Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Desentralisasi	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Pemilihan Umum (Pemilu)	Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).
Pemilu DPR, DPD dan DPRD	Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).
Penduduk	Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
Warga Negara Indonesia	Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
Pemilih	Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Partai Politik Peserta
Pemilu

Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yaitu:

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan,:

- Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai Politik;
- memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- memiliki kepengurusan di 75 persen (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- memiliki kepengurusan di 50 persen (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota;
- mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Golongan putih (Golput)

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak

	menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
Partisipasi Penduduk dalam Pemilu	Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

2.3.2 Statistik Keamanan

Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran	Perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia
Peristiwa yang dilaporkan	Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. ❖ Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. ❖ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas <i>Plichtmatigheid</i>.

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian. ❖ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia. ❖ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.
Kerugian	Hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/- pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
Korban Kejahatan	Seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan

BAB III

PENDUDUK DAN PARTISIPASI BERPOLITIK


3.1 Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara, sedangkan dalam bidang keamanan, semakin banyak penduduk semakin besar pula potensi permasalahan yang akan timbul.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 32.800,69 km², secara administratif terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Cilacap dengan luas 2.124,47 km², disusul Kabupaten Grobogan dengan luas 2.013,86 km² dan Kabupaten Brebes dengan luas 1.902,37 km². Sebaliknya, tiga kota dengan luas terkecil adalah Kota Magelang dengan luas 16,06 km², Kota Tegal dengan luas 39,68 km², dan Kota Pekalongan dengan luas 45,25 km². (Lampiran Tabel 1).

Dari luasan wilayah tersebut, pada tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah dihuni sekitar 36,516 juta jiwa. Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 1,978 juta jiwa. Sebaliknya Kota Magelang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 121,5 ribu jiwa (Gambar 1). Dengan melihat luas wilayah serta besaran jumlah penduduk, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya dalam memenangkan pemilu, sebab rakyat memegang kedaulatan secara penuh. Suara rakyat yang disalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sangat menentukan.

Gambar 3.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020



Sumber: Hasil SP2020, BPS Provinsi Jawa Tengah

3.2 Partisipasi Penduduk Dalam Pilkada

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12).

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah dilakukan sejak Juni 2005 dan pelaksanaannya pada setiap kabupaten/kota tidak dilakukan serentak. Namun demikian berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemerintah Pusat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Agustus 2020 di Jakarta dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Agustus 2020 di Jakarta.

Pelaksanaan pilkada serentak berangkat dari evaluasi pelaksanaan pilkada sebelumnya. Ada tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak, yakni menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya, dan

menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme (*Perludem – Jurnal Pemilu & Demokrasi April 2016 “Evaluasi Pilkada Serentak 2015”*).

Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk pemilihan kepala daerah dan wakilnya yang akhir masa jabatan (AMJ) 2015 sampai dengan Juni 2016. Di Provinsi Jawa Tengah, pilkada serentak pertama dilaksanakan di 4 kota dan 17 kabupaten.

Pilkada serentak kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017. pilkada serentak ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) Juli s/d Desember 2016 dan 2017. Untuk wilayah Jawa Tengah, pilkada serentak kedua dilaksanakan di 6 kabupaten dan 1 kota.

Pilkada serentak ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) 2018 dan 2019. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di Jawa Tengah selain memilih gubernur dan wakil gubernur, juga dilaksanakan di 6 kabupaten dan 1 kota untuk memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Pada tahun 2020, di wilayah Jawa Tengah kembali mengadakan pilkada secara serentak untuk yang keempat kalinya. Daerah-daerah yang melaksanakan pilkada serentak ini merupakan daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakilnya berakhir pada tahun 2021, meliputi 17 kabupaten dan 4 kota, yaitu: Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Kendal, Pemalang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada serentak 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya karena pilkada kali ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada hari pemungutan suara, pemilih telah diberikan jadwal


tertentu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mencegah adanya kerumunan pada saat pencoblosan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Alam COVID-19, pemilih yang hadir di TPS harus dalam kondisi sehat atau tidak demam, mengenakan masker, mencuci tangan dan menggunakan cairan sanitasi pada saat masuk dan keluar TPS dan membawa alat tulis masing-masing. Penanda tinta pada jari, setelah pencoblosan, dilakukan dengan ditetaskan pada jari pemilih secara mandiri, sehingga tidak lagi dicelupkan ke tinta penanda.

Pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Boyolali tercatat mencapai 89,85 persen, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih terendah selama pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 terjadi di Kabupaten Grobogan, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 63,55 persen. (Gambar 3.2).

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak di tengah pandemi covid-19 adalah kesadaran masyarakat yang semakin baik, penyelenggaraan pilkada yang menjamin aman dan jauh dari penularan, serta partisipasi pemilih pemula yang mulai bergerak untuk memajukan daerahnya. Namun demikian, pada daerah-daerah dimana masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pilkada dengan menggunakan hak pilihnya, perlu melakukan terobosan agar pelaksanaan pilkada selanjutnya bisa lebih sukses. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Selain itu dibutuhkan pula profesionalisme panitia penyelenggara pemilihan umum.

Gambar 3.2

Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah




Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pilkada akan menentukan kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Besaran dukungan suara masyarakat sebagai penentu kemenangan dalam pilkada dapat mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Besaran jumlah perolehan suara antar kabupaten/kota tentunya akan sangat tergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan yang menggunakan hak pilihnya serta banyaknya kandidat yang ikut dalam bursa

pemilihan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Jika dilihat dari besaran jumlah suara pasangan yang terpilih dalam pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boyolali, tercatat memperoleh suara sah terbanyak yaitu 666.956 suara atau 92,81 persen yang diikuti oleh satu kandidat pasangan bupati dan wakil bupati.

Gambar 3.3
Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih Dalam Pilkada Serentak
Tahun 2020 di Jawa Tengah



Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

<https://jateng.bps.go.id>

BAB IV

LEMBAGA DEMOKRASI

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti dalam BPS, 2014).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman dalam BPS, 2014).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga

akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

4.1 Partai Politik

Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011: 6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan.

Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, dalam BPS, 2014).


Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki jumlah partai yang beragam dalam setiap Pemilu. Hingga tahun 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional yang lolos sebagai peserta pemilu, termasuk di Jawa Tengah.

4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Pada Pemilu legislatif tahun 2019, jumlah kontestan peserta pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 16 (enam belas) partai politik, yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Gambar 4.1

Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019




Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Di dalam undang-undang pemilu ada kewajiban bagi parpol untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD. Harapannya, keterwakilan perempuan dalam anggota dewan akan sangat memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang dewan, terutama keputusan yang menyangkut keperpihakan terhadap perempuan.

Secara umum semua partai politik peserta pemilu telah mengukung perempuan sebagai caleg, sesuai dengan undang-undang pemilu sebanyak 30 persen dari total calon yang ada. Namun demikian jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Hal ini tergantung dari pilihan masyarakat yang mempunyai hak suara. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan hanya 18,80 persen (22 orang), sedangkan laki-laki 81,20 persen (95 orang).

Gambar 4.2
Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Jenis Kelamin, 2020




Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020

Dilihat dari asal partainya, persentase terbesar anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mencapai 33,33 persen. Namun demikian tidak ada satu pun anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa secara keseluruhan, tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagian besar berpendidikan tamat Sarjana baik DIV maupun S1 yaitu sekitar sekitar 50,43 persen (59 orang), 35,90 persen (42 orang) adalah tamatan S2/S3, dan 0,85 persen (1 orang) tamat D1-D3. Namun masih terdapat sekitar 12,82 persen (15 orang) yang berpendidikan setingkat SLTA. Bila dilihat dari asal partainya, persentase terbesar anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tamat SLTA berasal dari PDI Perjuangan sebesar 5,13 persen (6 Orang).

Gambar 4.3
Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Pendidikan Terakhir, 2020



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020

Tingkat pendidikan yang tinggi para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan pemikiran yang lebih cemerlang dalam mengambil keputusan dan inovasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Tentunya dengan semakin tinggi pendidikan akan mewarnai pola pikir, cara pandang, dan kreativitas anggota DPRD terhadap suatu permasalahan dan dalam mengambil keputusan.

4.3 Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat bersama karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

Dari sejumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan, di dalamnya termasuk perda yang merupakan inisiatif DPRD. Perda Inisiatif merupakan perda yang dirancang berdasarkan inisiatif dari DPRD. Secara total, jumlah perda inisiatif DPRD Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah selama tahun 2018 sebanyak 116 perda. Pada tahun 2019 perda inisiatif DPRD yang dihasilkan sebanyak 94 perda dan 67 perda di tahun 2020 (Gambar 3.5).

Gambar 4.4
Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2020



Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

BAB V KEAMANAN

Rasa aman (*secure*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Menurut falsafah, dalam kehidupan negara aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri dari ancaman dari luar dan dalam negeri, negara tidak dapat mempertahankan hidupnya, termasuk didalamnya permasalahan hukum yang mengaturnya yang berhubungan erat dengan keamanan.

Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin tinggi risiko masyarakat terhadap tindak pidana yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.


Secara umum indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Berdasarkan data Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI, tindak kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah selama tahun 2020 sebanyak 9.485 kasus. (Lampiran Tabel 14).

Laporan Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Polri menekan jumlah tindak kriminalitas selama tahun 2020 tidak terlepas dari peranan Polri yang berupaya meningkatkan kinerjanya, dapat dilihat dari jumlah Polsek/Polsekta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 551 Polsek/Polsekta (Lampiran Tabel 13). Di pihak lain,

meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan stabilitas perekonomian nasional turut menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Gambar 5.1 menyajikan jumlah kejadian tindak kejahatan dilaporkan yang terjadi di kabupaten/kota se- Jawa Tengah selama tahun 2020, berkisar antara 77 – 887 kasus. Nampak bahwa tiga kabupaten/kota yang paling rawan terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling tinggi selama tahun 2020 berturut-turut meliputi Kota Semarang (887 kasus), Kabupaten Banyumas (727 kasus), dan Kota Surakarta (650 kasus). Sebaliknya tiga kabupaten/kota yang paling aman terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling rendah selama tahun 2020 berturut-turut ditempati Kabupaten Brebes (77 kasus), Kabupaten Rembang (117 kasus), dan Kota Magelang (134 kasus).


Gambar 5.1
Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020



Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2020, sekitar 42 persen perkara tindak pidana dapat diselesaikan (*clearance rate*). Gambar 5.2 menyajikan jumlah kejahatan yang diselesaikan di kabupaten/kota se- Jawa Tengah selama tahun 2020, berkisar antara 15 – 315 kejadian. Nampak bahwa tiga kabupaten/kota dengan penyelesaian tindak kejahatan tertinggi selama tahun 2020 berturut-turut adalah Kabupaten Pati (315 kejadian), Kabupaten Kebumen (281 kejadian), dan Kota Surakarta (262 kejadian). Sebaliknya tiga kabupaten/kota dengan penyelesaian tindak kejahatan paling rendah selama tahun 2020 berturut-turut adalah Kabupaten Purworejo (15 kejadian), Kabupaten Grobogan (19 kejadian), dan Kabupaten Cilacap (24 kejadian) (Lampiran Tabel 15).

Gambar 4.2
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020



Sumber: Bidang TI Subdit Tek Info Kepolisian Daerah Jawa Tengah

<https://jateng.bps.go.id>

MENILIK KONDISI POLITIK & KEAMANAN JAWA TENGAH 2020

POLITIK

PILKADA SERENTAK



9 Desember 2020



21 Kabupaten/kota

DPRD Provinsi Jawa Tengah



81,20 persen



18,80 persen

KEAMANAN

Kejahatan dilaporkan



9.485 kasus

Selang waktu tindak pidana



55 menit 34 detik

Risiko tindak pidana



27,3 penduduk

Penyelesaian tindak pidana



42 persen



Tabel 1

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2) *)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	2 124,47	24	284	1 944 857
02	Kab. Banyumas	1 335,30	27	331	1 776 918
03	Kab. Purbalingga	677,55	18	239	998 561
04	Kab. Banjarnegara	1 023,73	20	278	1 017 767
05	Kab. Kebumen	1 211,74	26	460	1 350 428
06	Kab. Purworejo	1 091,49	16	494	769 880
07	Kab. Wonosobo	981,41	15	265	879 124
08	Kab. Magelang	1 102,93	21	372	1 299 859
09	Kab. Boyolali	1 008,45	22	267	1 062 713
10	Kab. Klaten	658,22	26	401	1 260 506
11	Kab. Sukoharjo	489,12	12	167	907 587
12	Kab. Wonogiri	1 793,67	25	294	1 043 177
13	Kab. Karanganyar	775,44	17	177	931 963
14	Kab. Sragen	941,54	20	208	976 951
15	Kab. Grobogan	2 013,86	19	280	1 453 526
16	Kab. Blora	1 804,59	16	295	884 333
17	Kab. Rembang	887,13	14	294	645 333
18	Kab. Pati	1 489,19	21	406	1 324 188
19	Kab. Kudus	425,15	9	132	849 184
20	Kab. Jepara	1 059,25	16	195	1 184 947
21	Kab. Demak	900,12	14	249	1 203 956
22	Kab. Semarang	950,21	19	235	1 053 094
23	Kab. Temanggung	837,71	20	289	790 174
24	Kab. Kendal	1 118,13	20	286	1 018 505
25	Kab. Batang	788,65	15	248	801 718
26	Kab. Pekalongan	837	19	285	968 821
27	Kab. Pemasang	1 118,03	14	222	1 471 489
28	Kab. Tegal	876,1	18	287	1 596 996
29	Kab. Brebes	1 902,37	17	297	1 978 759
30	Kota Magelang	16,06	3	17	121 526
31	Kota Surakarta	46,01	5	54	522 364
32	Kota Salatiga	57,36	4	23	192 322
33	Kota Semarang	373,78	16	177	1 653 524
34	Kota Pekalongan	45,25	4	27	307 150
35	Kota Tegal	39,68	4	27	273 825
	Provinsi Jawa Tengah	32 800,69	576	8 562	36 516 035

- *) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019; Peta RB Skala 1:25.000 Tahun 2000 - 2014, Peta RBI Skala 1:50.000 Tahun 2007 - 2018, Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) BIG
- ***) Hasil SP2020, BPS Provinsi Jawa Tengah

<https://jateng.bps.go.id>

Tabel 2
Waktu Pelaksanaan Pemilu Terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,
2017 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pilkada	
		Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap		17 Februari 2017
2	Kab. Banyumas		27 Juni 2018
3	Kab. Purbalingga		9 Desember 2020
4	Kab. Banjarnegara		17 Februari 2017
5	Kab. Kebumen		9 Desember 2020
6	Kab. Purworejo		9 Desember 2020
7	Kab. Wonosobo		9 Desember 2020
8	Kab. Magelang		27 Juni 2018
9	Kab. Boyolali		9 Desember 2020
10	Kab. Klaten		9 Desember 2020
11	Kab. Sukoharjo		9 Desember 2020
12	Kab. Wonogiri		9 Desember 2020
13	Kab. Karanganyar		27 Juni 2018
14	Kab. Sragen		9 Desember 2020
15	Kab. Grobogan		9 Desember 2020
16	Kab. Blora		9 Desember 2020
17	Kab. Rembang		9 Desember 2020
18	Kab. Pati		17 Februari 2017
19	Kab. Kudus		27 Juni 2018
20	Kab. Jepara		17 Februari 2017
21	Kab. Demak		9 Desember 2020
22	Kab. Semarang		9 Desember 2020
23	Kab. Temanggung		27 Juni 2018
24	Kab. Kendal		9 Desember 2020
25	Kab. Batang		17 Februari 2017
26	Kab. Pekalongan		9 Desember 2020
27	Kab. Pemalang		9 Desember 2020
28	Kab. Tegal		27 Juni 2018
29	Kab. Brebes		17 Februari 2017
30	Kota Magelang		9 Desember 2020
31	Kota Surakarta		9 Desember 2020
32	Kota Salatiga		17 Februari 2017
33	Kota Semarang		9 Desember 2020
34	Kota Pekalongan		9 Desember 2020
35	Kota Tegal		27 Juni 2018
Provinsi Jawa Tengah		27 Juni 2018	

Sumber: KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3

Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Tidak Menggunakan Hak Pilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Purbalingga	746 001	544 750	201 251	73,11
2	Kab. Kebumen	1 039 968	664 202	375 766	63,95
3	Kab. Purworejo	605 465	425 751	179 714	70,38
4	Kab. Wonosobo	682 696	453 092	229 604	66,45
5	Kab. Boyolali	799 989	718 650	81 339	89,85
6	Kab. Klaten	963 820	778 852	184 968	80,84
7	Kab. Sukoharjo	663 059	520 335	142 724	78,50
8	Kab. Wonogiri	837 785	595 142	242 643	71,08
9	Kab. Sragen	747 166	551 861	195 305	73,89
10	Kab. Grobogan	1 115 345	708 614	406 731	63,55
11	Kab. Blora	702 698	544 183	158 515	77,47
12	Kab. Rembang	493 036	428 559	64 477	87,02
13	Kab. Demak	855 713	625 792	229 921	73,17
14	Kab. Semarang	772 573	608 997	163 576	78,86
15	Kab. Kendal	789 187	596 437	192 750	75,78
16	Kab. Pekalongan	723 598	562 352	161 246	77,75
17	Kab. Pemalang	1 114 711	764 337	350 374	68,60
18	Kota Magelang	94 670	73 280	21 390	77,85
19	Kota Surakarta	420 021	295 982	124 039	70,52
20	Kota Semarang	1 180 729	805 524	375 205	68,30
21	Kota Pekalongan	224 316	177 699	46 617	79,33

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4
Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih			Pengguna Hak Pilih		
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Purbalingga	375 060	370 941	746 001	245 217	299 533	544 750
2	Kab. Kebumen	524 166	515 802	1 039 968	302 937	361 265	664 202
3	Kab. Purworejo	300 191	305 274	605 465	200 718	225 033	425 751
4	Kab. Wonosobo	346 997	335 699	682 696	217 878	235 214	453 092
5	Kab. Boyolali	396 446	403 543	799 989	349 786	368 864	718 650
6	Kab. Klaten	474 578	489 242	963 820	372 342	406 510	778 852
7	Kab. Sukoharjo	327 796	335 263	663 059	250 549	269 786	520 335
8	Kab. Wonogiri	415 117	422 668	837 785	278 461	316 681	595 142
9	Kab. Sragen	368 119	379 047	747 166	254 833	297 028	551 861
10	Kab. Grobogan	554 166	561 179	1 115 345	301 914	406 700	708 614
11	Kab. Blora	347 596	355 102	702 698	254 872	289 311	544 183
12	Kab. Rembang	245 137	247 899	493 036	204 494	224 065	428 559
13	Kab. Demak	427 753	427 960	855 713	288 219	337 573	625 792
14	Kab. Semarang	381 266	391 307	772 573	290 748	318 249	608 997
15	Kab. Kendal	393 317	395 870	789 187	292 133	304 304	596 437
16	Kab. Pekalongan	365 485	358 113	723 598	263 449	298 903	562 352
17	Kab. Pemalang	562 038	552 673	1 114 711	337 285	427 052	764 337
18	Kota Magelang	45 467	49 203	94 670	34 413	38 867	73 280
19	Kota Surakarta	203 783	216 238	420 021	138 915	157 067	295 982
20	Kota Semarang	572 458	608 271	1 180 729	371 555	433 969	805 524
21	Kota Pekalongan	112 179	112 137	224 316	85 193	92 506	177 699

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4 (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
1	Kab. Purbalingga	65,46	80,84	73,11
2	Kab. Kebumen	57,86	70,14	63,95
3	Kab. Purworejo	66,92	73,79	70,38
4	Kab. Wonosobo	62,86	70,17	66,45
5	Kab. Boyolali	88,26	91,42	89,85
6	Kab. Klaten	78,49	83,12	80,84
7	Kab. Sukoharjo	76,46	80,50	78,50
8	Kab. Wonogiri	67,13	74,96	71,08
9	Kab. Sragen	69,26	78,39	73,89
10	Kab. Grobogan	54,49	72,49	63,55
11	Kab. Blora	73,36	81,50	77,47
12	Kab. Rembang	83,50	90,50	87,02
13	Kab. Demak	67,42	78,91	73,17
14	Kab. Semarang	76,30	81,36	78,86
15	Kab. Kendal	74,55	76,99	75,78
16	Kab. Pekalongan	72,11	83,50	77,75
17	Kab. Pemalang	60,04	77,30	68,60
18	Kota Magelang	76,26	79,33	77,85
19	Kota Surakarta	68,23	72,68	70,52
20	Kota Semarang	64,99	71,42	68,30
21	Kota Pekalongan	76,08	82,59	79,33

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 5
Jumlah Pemilih, Suara Sah, dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Bupati/Walikota			
		Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Purbalingga	746 001	527 476	17 274	201 251
2	Kab. Kebumen	1 039 968	640 284	23 918	375 766
3	Kab. Purworejo	605 465	404 340	21 411	179 714
4	Kab. Wonosobo	682 696	423 394	29 698	229 604
5	Kab. Boyolali	799 989	697 675	20 975	81 339
6	Kab. Klaten	963 820	754 078	24 774	184 968
7	Kab. Sukoharjo	663 059	499 608	20 727	142 724
8	Kab. Wonogiri	837 785	581 226	13 916	242 643
9	Kab. Sragen	747 166	538 509	13 352	195 305
10	Kab. Grobogan	1 115 345	691 239	17 375	406 731
11	Kab. Blora	702 698	533 213	10 970	158 515
12	Kab. Rembang	493 036	422 973	5 586	64 477
13	Kab. Demak	855 713	610 502	15 290	229 921
14	Kab. Semarang	772 573	575 486	33 511	163 576
15	Kab. Kendal	789 187	568 302	28 135	192 750
16	Kab. Pekalongan	723 598	549 996	12 356	161 246
17	Kab. Pemalang	1 114 711	747 160	17 177	350 374
18	Kota Magelang	94 670	68 595	4 685	21 390
19	Kota Surakarta	420 021	260 506	35 476	124 039
20	Kota Semarang	1 180 729	782 764	22 760	375 205
21	Kota Pekalongan	224 316	171 887	5 812	46 617

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6
Jumlah Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Terpilih, dan Partai Pengusung Pemenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Pasangan Terpilih		Partai Pengusung
			Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Purbalingga	2	288 741	53,00	PDI-P, Partai GOLKAR, PAN, PKS
2	Kab. Kebumen	1	389 463	58,64	PDI-P, PKB, GERINDRA, Partai GOLKAR, PPP, NASDEM, PAN, DEMOKRAT, PKS
3	Kab. Purworejo	3	147 109	34,55	PD, Partai GOLKAR, PKS
4	Kab. Wonosobo	1	269 789	59,54	PDI-P, PKB, Partai GOLKAR, PD, NASDEM, PAN, HANURA
5	Kab. Boyolali	1	666 956	92,81	PDI-P
6	Kab. Klaten	3	378 418	48,59	PDI-P, Partai GOLKAR
7	Kab. Sukoharjo	2	266 500	51,22	PDI-P, Partai GOLKAR, NASDEM, PD
8	Kab. Wonogiri	2	484 262	81,37	PDI-P, Partai GOLKAR, PAN
9	Kab. Sragen	1	432 037	78,29	PDI-P, PKB, Partai GOLKAR, PAN, NASDEM
10	Kab. Grobogan	1	597 463	84,31	PDI-P, PKB, GERINDRA, PPP, HANURA, Partai GOLKAR, PKS, PD, PAN
11	Kab. Blora	3	318 380	58,51	PDI-P, PKB, PKS, PERINDO
12	Kab. Rembang	2	214 237	49,99	PPP, PKB, PDI-P, Partai GOLKAR
13	Kab. Demak	2	346 878	55,43	PDI-P, PKB, Partai GOLKAR, PPP, PAN, PD
14	Kab. Semarang	2	386 222	63,42	PDI-P, PKB, HANURA, PD
15	Kab. Kendal	3	279 632	46,88	Partai GOLKAR, PD, PAN, PKS, PERINDO
16	Kab. Pekalongan	2	312 556	55,58	PDI-P, Partai GOLKAR, PAN, PKS
17	Kab. Pemalang	3	338 905	44,34	PPP, GERINDRA
18	Kota Magelang	2	41 170	56,18	PKB, Partai GOLKAR, PKS, PD
19	Kota Surakarta	2	225 451	76,17	PDI-P
20	Kota Semarang	1	716 693	88,97	PDI-P, GERINDRA, PD, PKB, PAN, NASDEM, PSI, Partai GOLKAR, PKS
21	Kota Pekalongan	2	94 971	53,44	PDI-P, PPP, PAN

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7
Jumlah dan Persentase Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Tengah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Total
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kab. Cilacap	37	74,00	13	26,00	50
02	Kab. Banyumas	41	82,00	9	18,00	50
03	Kab. Purbalingga	35	77,78	10	22,22	45
04	Kab. Banjarnegara	36	72,00	14	28,00	50
05	Kab. Kebumen	39	78,00	11	22,00	50
06	Kab. Purworejo	37	82,22	8	17,78	45
07	Kab. Wonosobo	44	97,78	1	2,22	45
08	Kab. Magelang	43	86,00	7	14,00	50
09	Kab. Boyolali	31	68,89	14	31,11	45
10	Kab. Klaten	42	84,00	8	16,00	50
11	Kab. Sukoharjo	35	77,78	10	22,22	45
12	Kab. Wonogiri	42	84,00	8	16,00	50
13	Kab. Karanganyar	35	77,78	10	22,22	45
14	Kab. Sragen	40	88,89	5	11,11	45
15	Kab. Grobogan	44	88,00	6	12,00	50
16	Kab. Blora	39	86,67	6	13,33	45
17	Kab. Rembang	39	86,67	6	13,33	45
18	Kab. Pati	42	84,00	8	16,00	50
19	Kab. Kudus	41	91,11	4	8,89	45
20	Kab. Jepara	43	86,00	7	14,00	50
21	Kab. Demak	44	88,00	6	12,00	50
22	Kab. Semarang	41	82,00	9	18,00	50
23	Kab. Temanggung	30	66,67	15	33,33	45
24	Kab. Kendal	34	75,56	11	24,44	45
25	Kab. Batang	38	84,44	7	15,56	45
26	Kab. Pekalongan	34	75,56	11	24,44	45
27	Kab. Pemasang	35	70,00	15	30,00	50
28	Kab. Tegal	39	78,00	11	22,00	50
29	Kab. Brebes	42	84,00	8	16,00	50
30	Kota Magelang	20	80,00	5	20,00	25
31	Kota Surakarta	36	80,00	9	20,00	45
32	Kota Salatiga	20	80,00	5	20,00	25
33	Kota Semarang	40	80,00	10	20,00	50
34	Kota Pekalongan	31	88,57	4	11,43	35
35	Kota Tegal	26	86,67	4	13,33	30
	Provinsi Jawa Tengah	95	81,20	22	18,80	117

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tabel 8

Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, 2020

No	Fraksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDI Perjuangan	32	10	42
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15	4	19
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12	1	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	10	1	11
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	1	10
6	Partai Demokrat (PD)	4	1	5
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	3	9
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	1	6
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2	-	2
Jumlah		95	22	117

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 9

Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Pendidikan, 2020

No	Fraksi	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D1 - D3	D4/S1	S2-S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDI Perjuangan	6	1	20	15	42
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	-	12	5	19
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	-	7	5	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	-	2	6	11
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	-	6	4	10
6	Partai Demokrat (PD)	-	-	1	4	5
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	5	3	9
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	-	4	-	6
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	-	-	2	-	2
Jumlah		15	1	59	42	117

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 10

Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Kelompok Umur, 2020

No	Fraksi	Kelompok Umur				Jumlah
		21 - 35	36 - 49	50 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDI Perjuangan	-	19	17	6	42
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	15	3	1	19
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	-	5	7	1	13
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	7	-	3	11
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	4	5	1	10
6	Partai Demokrat (PD)	-	3	2	-	5
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	4	2	2	9
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	4	2	6
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	-	1	-	2
Jumlah		3	57	41	16	117

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 11
Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda)		
		2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kab. Cilacap	20	10	7
02	Kab. Banyumas	11	19	16
03	Kab. Purbalingga	28	33	16
04	Kab. Banjarnegara	10	24	15
05	Kab. Kebumen	11	10	0
06	Kab. Purworejo	25	23	14
07	Kab. Wonosobo	17	6	6
08	Kab. Magelang	13	9	12
09	Kab. Boyolali	21	22	19
10	Kab. Klaten	30	15	10
11	Kab. Sukoharjo	10	14	9
12	Kab. Wonogiri	13	15	8
13	Kab. Karanganyar	13	26	2
14	Kab. Sragen	11	19	6
15	Kab. Grobogan	12	8	11
16	Kab. Blora	24	21	7
17	Kab. Rembang	12	16	9
18	Kab. Pati	17	13	7
19	Kab. Kudus	3	8	22
20	Kab. Jepara	13	10	0
21	Kab. Demak	17	15	11
22	Kab. Semarang	16	10	15
23	Kab. Temanggung	15	19	18
24	Kab. Kendal	7	13	20
25	Kab. Batang	10	14	11
26	Kab. Pekalongan	10	5	5
27	Kab. Pemasang	18	19	16
28	Kab. Tegal	8	8	17
29	Kab. Brebes	11	11	7
30	Kota Magelang	20	12	10
31	Kota Surakarta	13	12	0
32	Kota Salatiga	7	6	17
33	Kota Semarang	9	8	5
34	Kota Pekalongan	19	13	8
35	Kota Tegal	13	4	17
Provinsi Jawa Tengah		14	17	5

Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12

Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2018 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa)		
		2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kab. Cilacap	2	4	0
02	Kab. Banyumas	3	5	2
03	Kab. Purbalingga	5	4	4
04	Kab. Banjarnegara	7	4	9
05	Kab. Kebumen	0	1	0
06	Kab. Purworejo	12	10	4
07	Kab. Wonosobo	2	0	1
08	Kab. Magelang	0	0	0
09	Kab. Boyolali	8	8	4
10	Kab. Klaten	0	0	0
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0
12	Kab. Wonogiri	5	4	0
13	Kab. Karanganyar	2	2	2
14	Kab. Sragen	4	6	5
15	Kab. Grobogan	0	2	0
16	Kab. Blora	7	5	1
17	Kab. Rembang	2	1	2
18	Kab. Pati	5	1	1
19	Kab. Kudus	1	0	0
20	Kab. Jepara	0	1	0
21	Kab. Demak	5	5	5
22	Kab. Semarang	0	0	0
23	Kab. Temanggung	3	4	2
24	Kab. Kendal	3	5	8
25	Kab. Batang	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	5	2	2
27	Kab. Pemalang	3	0	0
28	Kab. Tegal	4	0	7
29	Kab. Brebes	0	1	1
30	Kota Magelang	2	0	0
31	Kota Surakarta	2	2	0
32	Kota Salatiga	4	6	4
33	Kota Semarang	4	0	2
34	Kota Pekalongan	8	4	1
35	Kota Tegal	0	0	0
Provinsi Jawa Tengah		8	7	0
Jumlah Perda Inisiatif		116	94	67

Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13
Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, 2019 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Polres/Polresta		Polsek/Polsekta	
		2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	1	1	24	24
02	Kab. Banyumas	1	1	27	27
03	Kab. Purbalingga	1	1	16	16
04	Kab. Banjarnegara	1	1	20	20
05	Kab. Kebumen	1	1	26	26
06	Kab. Purworejo	1	1	16	16
07	Kab. Wonosobo	1	1	14	14
08	Kab. Magelang	1	1	20	20
09	Kab. Boyolali	1	1	19	19
10	Kab. Klaten	1	1	24	24
11	Kab. Sukoharjo	1	1	12	12
12	Kab. Wonogiri	1	1	25	25
13	Kab. Karanganyar	1	1	17	17
14	Kab. Sragen	1	1	20	20
15	Kab. Grobogan	1	1	19	19
16	Kab. Blora	1	1	16	16
17	Kab. Rembang	1	1	14	14
18	Kab. Pati	1	1	20	20
19	Kab. Kudus	1	1	9	9
20	Kab. Jepara	1	1	16	16
21	Kab. Demak	1	1	14	14
22	Kab. Semarang	1	1	16	16
23	Kab. Temanggung	1	1	14	14
24	Kab. Kendal	1	1	17	17
25	Kab. Batang	1	1	12	12
26	Kab. Pekalongan	1	1	15	15
27	Kab. Pemalang	1	1	14	14
28	Kab. Tegal	1	1	18	18
29	Kab. Brebes	1	1	17	17
30	Kota Magelang	1	1	4	4
31	Kota Surakarta	1	1	5	5
32	Kota Salatiga	1	1	4	4
33	Kota Semarang	1	1	17	17
34	Kota Pekalongan	1	1	6	6
35	Kota Tegal	1	1	4	4
	Jawa Tengah	35	35	551	551

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Tabel 14
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resor di Provinsi Jawa Tengah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	394	22,8	6	22:17:40
02	Kab. Banyumas	727	42,9	33	12:04:57
03	Kab. Purbalingga	228	24,4	17	14:31:35
04	Kab. Banjarnegara	202	21,9	76	19:29:07
05	Kab. Kebumen	213	17,8	132	17:14:22
06	Kab. Purworejo	165	23,0	9	5:14:11
07	Kab. Wonosobo	140	17,7	65	14:44:34
08	Kab. Magelang	271	21,0	63	8:24:48
09	Kab. Boyolali	421	42,7	42	20:51:53
10	Kab. Klaten	376	32,0	9	23:21:42
11	Kab. Sukoharjo	226	25,3	47	14:52:02
12	Kab. Wonogiri	154	16,1	80	9:02:20
13	Kab. Karanganyar	224	25,3	37	15:12:51
14	Kab. Sragen	267	30,0	17	8:53:56
15	Kab. Grobogan	277	20,1	7	7:42:40
16	Kab. Blora	136	15,7	28	16:35:18
17	Kab. Rembang	117	18,3	24	3:04:37
18	Kab. Pati	511	40,6	62	17:11:23
19	Kab. Kudus	160	18,4	89	6:54:00
20	Kab. Jepara	278	22,1	50	7:35:50
21	Kab. Demak	162	14,0	78	5:53:22
22	Kab. Semarang	287	27,2	41	6:36:23
23	Kab. Temanggung	149	19,3	73	10:57:11
24	Kab. Kendal	212	21,8	48	17:26:02
25	Kab. Batang	242	31,5	24	12:17:51
26	Kab. Pekalongan	222	24,7	56	15:34:03
27	Kab. Pemalang	232	17,8	83	13:51:43
28	Kab. Tegal	216	15,0	80	16:40:00
29	Kab. Brebes	77	4,3	70	18:04:41
30	Kota Magelang	134	109,7	45	17:33:08
31	Kota Surakarta	650	125,1	40	13:30:50
32	Kota Salatiga	169	87,1	66	3:58:35
33	Kota Semarang	887	48,9	3	9:54:11
34	Kota Pekalongan	205	66,8	70	18:50:56
35	Kota Tegal	153	61,2	54	9:24:42
	Jawa Tengah	9 485	27,3	42	0:55:34

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Tabel 15
Banyaknya Kejahatan yang Dilaporkan, Kejahatan yang Diselesaikan,
Indeks Kejahatan yang Dilaporkan dan Indeks Kejahatan yang Diselesaikan
Menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes di Provinsi Jawa Tengah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Kejahatan yang Dilaporkan	Kejahatan yang Diselesaikan	Indeks Kejahatan Dilaporkan	Indeks Kejahatan Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kab. Cilacap	394	24	217	34
02	Kab. Banyumas	727	239	552	185
03	Kab. Purbalingga	228	39	157	32
04	Kab. Banjarnegara	202	154	141	82
05	Kab. Kebumen	213	281	144	185
06	Kab. Purworejo	165	15	90	13
07	Kab. Wonosobo	140	91	79	53
08	Kab. Magelang	271	171	173	99
09	Kab. Boyolali	421	176	251	106
10	Kab. Klaten	376	33	249	54
11	Kab. Sukoharjo	226	107	131	65
12	Kab. Wonogiri	154	123	102	81
13	Kab. Karanganyar	224	82	157	41
14	Kab. Sragen	267	45	200	49
15	Kab. Grobogan	277	19	170	22
16	Kab. Blora	136	38	86	17
17	Kab. Rembang	117	28	81	22
18	Kab. Pati	511	315	304	163
19	Kab. Kudus	160	143	109	90
20	Kab. Jepara	278	138	125	60
21	Kab. Demak	163	127	77	64
22	Kab. Semarang	287	117	209	66
23	Kab. Temanggung	149	109	92	65
24	Kab. Kendal	212	101	160	64
25	Kab. Batang	242	58	161	54
26	Kab. Pekalongan	222	124	156	87
27	Kab. Pemasang	232	192	158	111
28	Kab. Tegal	216	173	136	109
29	Kab. Brebes	77	54	77	56
30	Kota Magelang	134	60	75	36
31	Kota Surakarta	650	262	349	203
32	Kota Salatiga	169	111	101	73
33	Kota Semarang	887	26	599	122
34	Kota Pekalongan	205	144	139	81
35	Kota Tegal	153	83	116	62
Jawa Tengah		9 485	4 002	6 123	2 706

Sumber: Bidang TI Subdit Tek Info Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Tabel 16
Banyaknya Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Wilayah Polda Jawa Tengah, 2020

No	Kabupaten/Kota	Poskamling		
		Aktif	Pasif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kab. Cilacap	3 226	2 801	6 027
02	Kab. Banyumas	3 845	15	3 860
03	Kab. Purbalingga	1 626	605	2 231
04	Kab. Banjarnegara	1 217	717	1 934
05	Kab. Kebumen	1 300	1 792	3 092
06	Kab. Purworejo	1 569	689	2 258
07	Kab. Wonosobo	115	881	996
08	Kab. Magelang	652	604	1 256
09	Kab. Boyolali	1 065	2 586	3 651
10	Kab. Klaten	1 811	2 322	4 133
11	Kab. Sukoharjo	1 732	1 404	3 136
12	Kab. Wonogiri	3 464	59	3 523
13	Kab. Karanganyar	1 336	1 086	2 422
14	Kab. Sragen	1 401	408	1 809
15	Kab. Grobogan	1 058	2 214	3 272
16	Kab. Blora	594	1 127	1 721
17	Kab. Rembang	460	847	1 307
18	Kab. Pati	550	1 500	2 050
19	Kab. Kudus	315	590	905
20	Kab. Jepara	902	1 582	2 484
21	Kab. Demak	1 043	1 783	2 826
22	Kab. Semarang	1 909	4 535	6 444
23	Kab. Temanggung	504	773	1 277
24	Kab. Kendal	875	25	900
25	Kab. Batang	500	495	995
26	Kab. Pekalongan	800	280	1 080
27	Kab. Pemalang	529	1 587	2 116
28	Kab. Tegal	503	673	1 176
29	Kab. Brebes	444	35	479
30	Kota Magelang	682	139	821
31	Kota Surakarta	982	267	1 249
32	Kota Salatiga	177	437	614
33	Kota Semarang	1 885	826	2 711
34	Kota Pekalongan	715	125	840
35	Kota Tegal	65	133	198
Jawa Tengah		39 851	35 942	75 793

Sumber: Bidang TI Subbid Tek Info Polda Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Safa'at, Ali (2011), "*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*" Jakarta: Rajagrafindo.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), "*Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*" Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

<https://jateng.bps.go.id>

Referensi Internet

<http://www.bps.go.id>

<http://www.dprd.jatengprov.go.id>

<https://jateng.bps.go.id/>

<https://jateng.kpu.go.id/data-pemilu/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Tengah



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail: bps3300@bps.go.id